ABSTRAK

Ganja menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimasukkan kedalam narkotika golongan I. Efek dari penggolongan tersebut ganja tidak boleh dimanfaatkan, kecuali dalam jumlah tertentu atas izin menteri dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun ternyata dalam perkembanganya banyak sekali hasil-hasil penelitian di dunia yang menunjukka bahwa bertentangan dengan keyakinan masyarakat pada umumnya, hasil penelitian-penelitian tersebut justru menunjukkan bahwa ganja mengandung banyak sekali manfaat serta relatif lebih aman digunakan untukpengobatan daripada obat-obatan yang banyak digunakan dalam dunia medis.

Kata Kunci : Narkotika, Ganja, Penggolongan